



Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi

Bambang Eka Jaya^{1,2}, Mulyati Pawennei¹ & Baharuddin Badaru¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: Bambang.jaya@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dan menganalisis Penerapan Aturan Gugatan Perdata Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, KEPRES Nomor 86 Tahun 1999, dan KEPJA Nomor KEP-115/J.A/10/1999.(2) Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara lebih dapat diwujudkan melalui jalur hukum perdata karena dalam proses ini Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata untuk menyelamatkan aset sekalipun dalam kondisi tidak terbukti unsur tindak pidananya, terdakwa sudah meninggal atau terdakwa sudah divonis bebas. Sehingga ketika Negara menjadi korban tindak pidana korupsi tetap dapat dipulihkan kerugiannya.

Kata Kunci: Jaksa; Pengacara; Aset Negara; Korupsi

ABSTRACT

The research objective is to analyze the Regulation of the Attorney's Authority as State Lawyer and to analyze the Application of Civil Lawsuits Rules in Taking Asset Result of Corruption by the Prosecutor as State Lawyer. The research method uses normative legal research. The results showed that the regulation of the authority of the prosecutors as state lawyers in the laws and regulations in Indonesia is regulated in Law Number 5 Year 1991, Law Number 1 Year 1995, Law Number 4 Year 1998, Law Number 1 Year 1999. , KEPRES Number 86 of 1999, and KEPJA Number KEP-115 / JA / 10/1999. (2) In taking the Corruption Result by the Prosecutor as State Lawyer, it can be realized through civil law channels because in this process the State Attorney can file a lawsuit. civil law to save assets even though the condition is not proven to have a criminal act, the defendant has died or the defendant has been acquitted. So that when the State becomes a victim of corruption, the losses can still be recovered.

Keywords: Prosecutor; Lawyer; State Assets; Corruption

PENDAHULUAN

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi rakyat sangat besar peranannya didalam mewujudkan cita-cita pembangunan (Manan, 2016). Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dapat diharapkan agar tujuan dan sasaran pembangunan itu akan tercapai sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negative (Haris, 2014).

Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk (Indriani, 2019). Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan. Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri (Usman, 2015).

Korupsi adalah Secara etimologis istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* atau *corruptio*, bahasa Inggris *corruption* yang berarti mematahkan atau memisahkan, kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Salah satu wewenang dari Kejaksaan adalah sebagai pengacara Negara berkaitan dengan pengembalian aset Negara dari hasil korupsi (Anggraeni, 2014). Korupsi sudah menjadi budaya bangsa Indonesia, dapat dilakukan oleh sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada umumnya selalu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal Pengacara atau Advokat, untuk mengembalikan aset atau harta hasil korupsi di sidang pengadilan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah sebagai pengacara negara (Santoso & Meyrasyawati, 2015). Dalam membela kepentingan negara atau pemerintah, jaksa bertindak sebagai pengacara negara. Pengacara Negara dari penjelasan di atas, dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "Jaksa Pengacara Negara" adalah Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara, pembela perkara mewakili Negara dalam mengajukan sesuatu tuntutan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Salah satu bentuk wewenang

lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (Rosita, 2018). Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang membela Negara atau mewakili dalam membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi. Jaksa Pengacara Negara bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 27 April 1922, kurang jelas alasan-alasannya mengapa sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan (Yusuf, *et.al*, 2019).

Meskipun tugas wewenang kejaksaan dibidang perdata bukanlah hal yang baru, karena secara formal dan meterieel telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, namun materi ini dimuat lagi didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu pada pasal 30 ayat (2) (Rusdianto, 2015). Hal ini merupakan upaya dari kekuasaan legislatif didalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sebagai negara yang sedang membangun. Kekuasaan legislatif menegaskan peranan, tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan untuk turut serta menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum (Thalib, Ramadhan & Djanggih, 2017).

Khusus berkenaan dengan kinerja kejaksaan, sebagaimana disampaikan oleh Suhadibroto bahwa secara garis besar tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dapat diringkas menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu Penegakan hukum, Bantuan hukum, Pertimbangan hukum, Pelayanan hukum dan Tindakan hukum lain. Jika ditelusuri ke belakang, jaksa memang bagian dari pemerintahan. Mr. Tirtaamidjaja menulis, jaksa berbeda dari hakim. Awal-awal kemerdekaan kejaksaan berada di bawah Kementerian Kehakiman, sebelumnya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kata Tirtaamidjaja, 'kejaksaan itu ialah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana.

Dalam mengembalikan atau mengambil aset hasil korupsi, tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang melarang bagi Jaksa untuk bertindak menarik atau mengembalikan aset tersebut dari tangan para koruptor. Bahkan undang-undang memberikan wewenang kepada Jaksa dalam mengembalikan aset korupsi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu mengembalikan kerugian Negara atau aset yang berasal dari korupsi.

Pengembalian aset negara (*asset recovery*), bagi bangsa Indonesia sangatlah urgent, adanya aset yang memadai tentunya dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan di segala bidang yang tengah kita jalankan sejak berdirinya republik ini. Pengembalian aset bagi negara, pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi, menemui banyak ditemukan kendala yang cukup sulit untuk diatasi, kendala tersebut antara lain perangkat hukum, tidak adanya perjanjian ekstradisi apabila tersangka dan terdakwa melarikan diri ke luar negeri, disamping terbatasnya sumber daya manusia penegak hukum di Indonesia seperti Kejaksaan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma yang berhubungan dengan judul Penelitian, mengkaji sumber-sumber kepustakaan, mengkaji peraturan perundang-undangan sehingga jelas terdapat perbedaan antara keduanya. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yairu: Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 j,o Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) Nomor. Kep-039/JA/4/1993 dan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 dan ahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan jurnal ilmiah serta Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari Kamus hukum dan literature lain yang berkitan dengan judul Penelitian.

PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 27 Ayat 2 bahwa Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Berdasarkan pasal di atas, dihubungkan dengan Buku II tentang Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 45-46, huruf e poin 5 bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari Badan/Pejabat TUN hanya dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka badan/pejabat TUN meskipun pada instansinya terdapat jabatan Biro Hukum yang dapat mewakilinya di dalam dan di luar pengadilan dapat juga memberi kuasa kepada Jaksa selaku pengacara negara untuk membela kepentingannya di dalam pengadilan. Tugas pokok tersebut tidak hanya terbatas pada penyelamatan aset-aset negara, akan tetapi meliputi semua kepentingan badan/pejabat TUN termasuk mempertahankan produk hukum yang telah ditetapkan melalui kebijaksanaan Badan/pejabat TUN meskipun objeknya adalah aset orang perorangan.

Surat kuasa khusus yang diberikan kepada Jaksa sebagai pengacara negara harus pula memenuhi ketentuan surat kuasa yang ditentukan dalam pasal 57 Undang Undang No.5 Tahun 1986, SEMA RI dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Pemberian kuasanya biasanya diberikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Agung dengan hak substitusi kemudian Kepala Kejaksaan

Negeri/Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Agung memberikan kuasa kepada Jaksa/Jaksa Tinggi/Jaksa Agung, selanjutnya jaksa-jaksa itulah yang biasanya mewakili Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di persidangan.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 117 Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perseroan melanggar kepentingan umum.

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan.

Pasal 2 ayat 1 bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Pasal 30 ayat 2 bahwa Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi :

a. Bantuan Hukum

Yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

b. Pertimbangan Hukum

Yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk Memberikan Pendapat hukum (legal opinion) dan atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga Negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.

Didalam melaksanakan tugas ini kejaksaan tidak melakukan "intervensi" terhadap instansi lain, tetapi kejaksaan menjadi mitra kerja dan sumber untuk memperoleh pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Adapun Persiapan yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara didalam Melaksanakan Pemberian Pertimbangan Hukum :

- 1) Setiap permohonan pendapat hukum (legal Opinion) atau pendampingan hukum (legal Assistance) yang diterima oleh KABAG TU/KAUR TU, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah diteruskan dan diterima oleh unit pelaksana secara berjenjang.

- 2) Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI :
 - a) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN.
 - b) Dalam waktu 1 (satu) hari, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah melaporkan telaahan tersebut kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dan selanjutnya menunggu disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI
 - c) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap telaahan, maka waktu pelaporan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah 1 (satu) hari.
- 3) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI diterima, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN meneruskannya disertai petunjuk kepada unit pelaksana
- 4) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, maka unit pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep surat Perintah, dan meyerahkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI untuk ditandatangani.
- 5) Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum :
 - a) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat draft Pendapat Hukum (legal opinion) dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang, di sertai konsep Nota Dinas dari JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI atau konsep NotaDinas Direktur kepada JAM DATUN, AS DATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI.
 - b) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah pendapat hukum (legal Opinion) ditandatangani Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, maka KABAG/KAUR TU harus sudah menyampaikan Pendapat Hukum (legal opinion) tersebut kepada Pemohon.
- 6) Dalam rangka Pendampingan Hukum (legal Assistance) :
 - a) Dalam hal pemohon meminta pertimbangan hukum dalam rangka pendampingan hukum (legal assistance), Maka pelaksanaannya oleh unit pelaksana berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI
 - b) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap permasalahan berkaitan dengan pendampinan hukum (Legal Assistance).

c. Pelayanan Hukum

Yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta Pelayanan hukum ini sangat luas artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya konsultasi, opini, informasi, nasehat hukum dan sebagainya. Adapun pelaksanaan pemberian pelayanan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara adalah :

- 1) Dalam hal permohonan di ajukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat draft penjelasan atau tanggapan atas permasalahan hukum yang disampaikan oleh pemohon, dilengkapi dengan net Konsep surat JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI kepada Pemohon.
- 2) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah surat kepada pemohon ditandatangani oleh JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN, KABAG/KAUR TU harus sudah menyampaikan surat tersebut kepada Pemohon.
- 3) Dalam hal permohonan di ajukan secara lisan, unit pelaksana yang di tunjuk harus sudah memberikan Pelayanan hukum kepada Pemohon pada hari itu juga.

d. Penegakan Hukum

Yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit. Adapun pelaksanaan penegakan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara :

- 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak SKK ditandatangani, Unit Pelaksana harus sudah selsesai menyusun draft gugatan/pemohon dan menyampaikan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk.
- 2) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft gugatan atau permohonan diterima, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah meberikan petunjuk.
- 3) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan atau permohonan disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana harus sudah mendaftarkannya ke Pengadilan.
- 4) Prosedur Penyelesain perkara dilaksanakan dengan mempedomani tahap pelaksanaan bantuan hukum dalam kedudukan sebagai penggugat.
 - a. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihanantar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum. Adapun pelaksanaan pemberian bantuan mediasi dalam tindakan hukum lain:
 - 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima surat perintah, unit pelaksana harus sudah mengundang para pihak untuk menyampaikan keinginan masing-masing.
 - 2) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menyampaikan keinginannya, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun draft alternatif penyelesaian kasus. draft alternatif penyelesaian

kasus oleh unit pelaksana disampaikan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang dalam waktu 1 (satu) hari sesudah selesai menyusunnya.

- 3) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah selesai pemaparan atau ekspose, unit pelaksana harus sudah menyerahkan alternatif penyelesaian kasus kepada para pihak untuk mendapat persetujuan.
- 4) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah para pihak mensepakati penyelesaian kasus, unit pelaksana harus sudah selesai membuat draft berita acara kesepakatan dan penyampaian kepada para pihak untuk diteliti dan memperoleh persetujuan.
- 5) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan dari para pihak, unit pelaksana harus sudah selesai menyempurnakan draft Berita Acara Kesepakatan.
- 6) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft berita acara kesepakatan selesai di sempurnakan, unit pelaksana harus sudah mengundang para pihak untuk menandatangani Berita Acara Kesepakatan.
- 7) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari setelah penandatanganan Berita Acara Kesepakatan, unit pelaksana harus sudah membuat draft Akta Perdamaian dan menyampaikannya kepada para pihak untuk diteliti dan memperoleh persetujuan. Apabila draft akta perdamaian disetujui oleh para pihak tanpa ada koreksi, maka dalam waktu 1 (satu) hari unit pelaksana harus sudah menentukan waktu penandatanganan Akta Perdamaian. Apabila draft Akta Perdamaian masih terdapat koreksi oleh para pihak, maka dalam waktu 2 (dua) hari unit pelaksana harus sudah selesai menyempurnakan dan menentukan waktu penandatanganan.
- 8) Selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, unit pelaksana harus sudah selesai melaksanakan proses mediasi. Contoh menjadi mediator dalam menyelesaikan masalah perdata Negara, pemerintah atau kepentingan umum terkait.

5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Untuk pelaksanaan kewenangan Kejaksaan pada bidang perdata dan tata usaha negara, maka diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014). Dalam konsideran Menimbang PERJA No. PER018/A/J.A/07/2014 ini dijelaskan bahwa PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014 ini dibuat untuk menertibkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta pelayanan terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat. PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014 ini merupakan pengganti dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Adapun ruang lingkup dari PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014 ini adalah :

- a. Tugas dan fungsi Sekretariat pada Jamdatun;
- b. Tugas dan fungsi Direktur Perdata pada Jamdatun;
- c. Tugas dan fungsi Direktur Tata Usaha Negara pada Jamdatun; dan
- d. Tugas dan fungsi Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Jamdatun.

Standar Operasional Prosedur ini memuat alur kerja pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia dalam proses penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. Selain itu, Standar Operasional Prosedur ini memuat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara Datun baik litigasi maupun non litigasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Untuk menjalankan kewenangan-kewenangan jaksa, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara, maka Jaksa yang bersangkutan haruslah memiliki kompetensi khusus di bidang hukum perdata dan hukum tata negara. Artinya bahwa Jaksa yang bertindak sebagai pengacara negara tidak boleh asal ditugaskan begitu saja, ia harus dibekali dengan pendidikan hukum perdata dan hukum tata negara oleh sebab secara umum, Jaksa identik dengan kompetensinya di bidang hukum pidana.

Dalam bidang hukum perdata misalnya, Jaksa yang bertindak sebagai pengacara negara harus menguasai mengenai hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Apabila berbicara mengenai gugatan ke pengadilan atau litigasi yang disebut hukum acara (formil), tentulah berbicara soal hukum materil. Hal ini sangatlah logis, karena yang akan dipersoalkan para pihak yang bersengketa di pengadilan adalah masalah penerapan atau pelaksanaan hukum materil yang penegakannya melalui hukum acara formil.

B. Kewenangan kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Melalui Gugatan Perdata.

Alur penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang dilakukan oleh jaksa sebagai pengacara negara mengikuti alur dan prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara pada umumnya. Dalam perkara perdata, jaksa dalam rangka mewakili negara dapat mengikuti rangkaian alur penanganan perkara perdata yang lazim digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa perkara perdata dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh dengan model mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Model yang paling lazim digunakan adalah model mediasi. Dalam konteks ini, jaksa dalam kedudukannya sebagai pengacara negara bertindak untuk dan atas nama negara melalui surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah dicapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika tidak ditemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut secara litigasi.

Pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan dalam rangka menjamin tegaknya hukum, meyelamatkan kekayaan negara, menjaga

kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Menjamin Tegaknya Hukum

Maksud dari penegakan hukum disini adalah wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menerangkan bahwa kejaksaan dapat bergerak di dalam maupun di luar pengadilan dengan surat kuasa khusus. Pasal tersebut menerangkan seakan-akan instansi Kejaksaan tidak dapat bergerak atau menjalankan fungsinya jika tidak ada surat kuasa khusus, dan Jaksa tidak dapat bergerak leluasa untuk menjalankan fungsi- fungsi Kejaksaan.

2. Menyelamatkan Kekayaan Negara

Dalam perkembangan pembangunan dewasa ini, Kejaksaan akan banyak terlibat dalam upaya mengamankan atau menyelamatkan kekayaan negara dengan menggunakan instrumen perdata. Penggunaan instrumen perdata dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara ini misalnya dalam kasus korupsi dimana Kejaksaan tanpa surat kuasa khusus dapat mengajukan gugatan uang pengganti ke pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 123 ayat (2) HIR yang menentukan bahwa "Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu".

3. Menjaga Kewibawaan Pemerintah

Perkembangan masyarakat dewasa ini semakin berkembang, bukan hanya dalam pembangunan, tetapi juga kesadaran hukum masyarakat semakin membaik. Sekarang masyarakat tak segan lagi untuk menggugat pemerintah, khususnya dalam hal keputusan tata usaha negara dapat digugat dalam peradilan tata usaha negara. Begitupun dalam hal keperdataan, hal yang dianggap merugikan masyarakat pun dapat digugat dengan peradilan perdata dalam pengadilan negeri. Dalam hal menjaga kewibawaan pemerintah, kejaksaan hanya bersifat pasif sebagaimana disebutkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan bahwa kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara di bidang tata usaha dan perdata.

4. Melindungi Kepentingan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dalam melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus dalam membela kepentingan masyarakat kejaksaan dapat bertindak karena Jabatan dan Kuasa Khusus. Dengan demikian, maka masyarakat dapat meminta pada Kejaksaan untuk melindungi kepentingannya. Namun demikian, kondisi seperti ini tidak memungkinkan satu per satu masyarakat

menyerahkan surat kuasa khususnya kepada Kejaksaan. Kondisi seperti ini terakomodasi oleh konsep *class action* atau gugatan perwakilan kelompok, yakni suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Berdasarkan Konvensi Anti Korupsi, prinsip pengembalian aset (*asset recovery*) disertai dengan prinsip mengenai upaya ukum gugatan perdata. Di samping instrumen gugatan perdata, Konvensi Anti Korupsi juga memungkinkan cara lain, yaitu "permintaan" perampasan. Sebenarnya perampasan menjadi inti pengembalian aset, sedangkan gugatan perdata menjadi komplemen atau alternatif ketika aset yang dikorupsi belum berhasil dilakukan perampasan (*confiscation*). Kondisi ini utamanya terjadi ketika hasil korupsi dicuci (*money laundering*) di negara lain. Pengembalian aset melalui gugatan perdata dimungkinkan berdasarkan Pasal 53 (*Article 53*) Konvensi Anti Korupsi; Litigasi Multiyurisdiksi (*multi-jurisdictional litigation*). Prinsip "*assets recovery*" melalui gugatan perdata sebagaimana diatur oleh UNCAC tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari prinsip "*multi-jurisdictional litigation*" atau litigasi multiyurisdiksi" atau litigasi lintas yurisdiksi.

Gugatan perdata dapat dilakukan oleh suatu negara yang menjadi korban (*victim countries*) dari tindak pidana korupsi yang diajukan melalui negara lain (yang menjadi peserta UNCAC) tempat dilarikannya kekayaan negara (dilakukannya pencucian uang). Hal ini tersurat dalam *Article 53 of the UNCAC* seperti telah dikutip di atas. Prinsip tersebut dengan demikian memberikan konsekuensi pada Negara Peserta untuk memfasilitasi atau mengatur dalam hukum nasionalnya sehingga memungkinkan atau mengizinkan Negara Peserta lain melakukan litigasi untuk "*non-criminal avenue for recovery*"; Pembekuan (*Freezing*) atau Penyitaan (*Seizure*) dan Perampasan (*Confiscation*) dari Hasil Korupsi atau Kekayaan yang Dicuci (*Laundering*) di Negara lain. Pembekuan atau penyitaan ini berbeda dengan perampasan. Perampasan seperti diatur dalam *Article 54-55 of the UNCAC*, pengertiannya seperti diatur dalam *Article 2 (g) UNCAC* adalah "pencabutan kekayaan untuk selamanya".

Di lingkungan kejaksaan komponen dan subsistem yang terlibat dalam penyelamatan asset berupa kerugian negara akibat korupsi adalah sub sistem Intelijen, subsistem Tindak Pidana Khusus dan subsistem Perdata dan Tata Usaha Negara serta sub sistem Pembinaan, namun dalam makalah ini akan dibatasi kepada sub sistem Perdata dan Tata Usaha Negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI mengatur bahwa dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Jaks Agung Nomor: 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perja Nomor: 009/A/JA/01/2011), tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Undang-Undang Pokok Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) yang secara eksplisit merumuskan atau memasukkan "kerugian keuangan atau perekonomian

negara” sebagai unsur tindak pidana korupsi, meskipun tidak nyata-nyata timbul, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK. Ini berarti secara normatif kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak selalu terjadi dalam tindak pidana korupsi. Dapat juga diartikan bahwa keuangan negara tidak selalu menjadi unsur definitif tindak pidana korupsi, meskipun jenis tindak pidana korupsi yang melibatkan keuangan negara merupakan jenis terpenting dari berbagai jenis tindak pidana korupsi.

Dicantumkannya ketentuan pasal-pasal gugatan perdata dalam UUPTPK memperlihatkan adanya usaha untuk pengembalian kekayaan hasil korupsi. Meskipun demikian usaha itu membutuhkan upaya yang rumit dengan persyaratan yang ketat. Di antaranya, yaitu gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) UUPTPK tidaklah mudah karena harus dihadapkan dengan kendala persyaratan formal yang menjadi dasar tuntutan. Persyaratan formal dimaksud, yaitu keharusan adanya pembuktian berupa putusan pidana. Apabila persyaratan formal tidak terpenuhi, maka berpeluang gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Menghadapi gugatan berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UUPTPK sangat dipengaruhi oleh pandangan majelis hakim yang memeriksa perkara, apakah dalam pembuktian hanya menggunakan pendekatan formal atau materiil, yaitu mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang di masyarakat. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C UUPTPK, maka secara logika, gugatan perdata untuk pengembalian atas kerugian keuangan negara dilakukan apabila senyatanya telah timbul kerugian keuangan negara, Ketika tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan atau terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang pengadilan dan masih terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Empat hal tersebut dapat dimaknai sebagai *limitasi* (pembatasan) gugatan perdata dalam hubungan dengan tindak pidana korupsi. Artinya, secara *acontrario*, dalam konteks gugatan perdata tertutup kemungkinan kembalinya uang negara yang senyatanya telah timbul kerugian negara, apabila di luar 4 (empat) kondisi tersebut.

Gugatan perdata terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan ketika dalam kondisi sebagai berikut ketika tindak pidana tidak cukup unsur buktikan tetapi kerugian Negara nyata terjadi, terdakwa divonis bebas atau karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Pemulihan aset adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang. Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri

tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.

Penyelesaian melalui jalur gugatan perdata dapat dilihat dari ketentuan Pasal 31 UU PTPK yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) memberikan alasan untuk diajukannya gugatan perdata terhadap perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas. Dengan demikian, melalui jalur gugatan perdata, jaksa pengacara Negara dapat tetap mengajukan gugatan akibat tindak pidana korupsi jika terdapat keadaan-keadaan pelaku meninggal, diputus bebas, tidak ditemukan unsur tindak pidana tetapi nyata terdapat kerugian Negara. Hal ini akan dapat mengembalikan kerugian Negara tanpa harus melalui proses pidana terlebih dahulu.

Meskipun secara prinsip, pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat fundamental, namun secara normatif dan teknis bersifat sangat bergantung pada inisiasi atau putusan jaksa penuntut umum. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan Negara, pertama-tama harus diasumsikan sebagai ihwal yang bersifat imperatif. Bahkan apabila dilakukan tuntutan pembayaran uang pengganti atau gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan Negara, jaminan keberhasilannya masih sangat bergantung pada adanya harta kekayaan terdakwa/terpidana yang berhasil dirampas atau disita atau setidaknya diketahuhi sebagai milik terpidana yang kemudian dapat dituntut.

KESIMPULAN

1. Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, KEPRES Nomor 86 Tahun 1999, dan KEPJA Nomor KEP-115/J.A/10/1999.
2. Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara lebih dapat diwujudkan melalui jalur hukum perdata karena dalam proses ini Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata untuk menyelamatkan aset sekalipun dalam kondisi tidak terbukti unsur tindak pidananya, terdakwa sudah meninggal atau terdakwa sudah divonis bebas. Sehingga ketika Negara menjadi korban tindak pidana korupsi tetap dapat dipulihkan kerugiannya.

SARAN

1. Perlu kiranya aturan khusus yang dibuat oleh Kejaksaan Agung berhubungan dengan Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara khususnya dibidang Perdata.
2. Jaksa tidak saja memiliki kewenangan sebagai penuntut umum juga memiliki kewenangan sebagai Pengacara Negara. Oleh karena itu dalam kasus korupsi, tidak saja fungsi penuntutan yang dilakukan tetapi juga fungsi jaksa sebagai

Pengacara Negara. Optimalisasi peran jaksa baik sebagai penuntut umum maupun pengacara negara harus dilakukan secara optimal agar pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T. D. (2014). Menciptakan sistem pelayanan publik yang baik: Strategi reformasi birokrasi dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 417-433.
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jupiter*, 13(2), 50-62
- Indriani, I. (2019). Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 589-600.
- Manan, D. A. (2016). *Peranan Hukum dalam Pembanguna Ekonomi*. Kencana.
- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.
- Rusdianto, R. (2015). Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 99-108.
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 5(01), 22-45.
- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, 4(1), 71-86.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2019). Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 21(02), 12-27.